



PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.Rah

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama	:	LA ODE ILU Bin LA ODE MAINIINI;;
Lengkap	:	Latongku;
2. Tempat lahir	:	43 Tahun/ Tahun 1971;
3. Umur/	:	Laki-Laki;
Tanggal	:	Indonesia;
Lahir	:	Kel. Wasolangka Kec. Parigi Kab. Muna;
4. Jenis	:	Islam;
Kelamin	:	Tani;
5. Kebangsaan	:	

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha Tahap I sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama sdr. LA FENTA, SH.
Advokat dari Posbakum Adinmuna untuk mendampingi terdakwa dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 17/Pen.Pid/2015/PN.Rah, Tanggal 03 Februari 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor: 21/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 29 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 18/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 29 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE ILU Bin LA ODE MAINIINI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE ILU Bin LA ODE MAINIINI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya lamanya Terdakwa ditahan dan ditangkap;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu bulat panjang 106 cm dengan diameter 11cm dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

“Bahwa terdakwa LA ODE ILU Bin LA ODE MAINIINI pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2014 bertempat di Ruang Unit Gawat Darurat RSUD Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dalam hal ini LA ODE NGKAHINA (korban) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar jam 16.00 WITA ketika saksi LA RAALI Bin LA OKO sedang baring-baring di rumah tidak lama kemudian datang terdakwa LA ODE ILU ke rumah saksi LA RAALI dengan hanya berdiri di halaman rumah saksi LA RAALI dan berkata kepada istri saksi LA RAALI (Sdri. WA ODE NDOLAMA), “Kau punya lahan kebun dengan lahan kebun WA REREGA dibabat sama LA ODE NGKAHINA, dan saya mau pergi juga ini, beritahukan WA REREGA”, setelah itu terdakwa pergi. Ketika berada di kebun terdakwa LA ODE ILU melihat korban LA ODE NGKAHINA sedang jongkok membabat rumput di kebun milik terdakwa, terdakwa berkata pada korban, “Kamu berdiri mi dari situ, jangan mi lagi kau babat”. Kemudian korban LA ODE NGKAHINA menjawab, “Daripada saya berdiri, lebih baik saya mati”, mendengar jawaban korban LA ODE NGKAHINA tersebut, terdakwa mendekati korban LA ODE NGKAHINA dengan jarak antara terdakwa dengan korban LA ODE NGKAHINA sekitar 3 M (tiga meter), melihat terdakwa mendekati korban LA ODE NGKAHINA, lalu



korban LA ODE NGKAHINA berhenti membabat rumput dan langsung berdiri menghampiri terdakwa sambil mengayunkan parang milik korban LA ODE NGKAHINA ke arah terdakwa secara berkali-berkali, terdakwa memandang korban LA ODE NGKAHINA dengan fokus, kemudian terdakwa membungkuk dan meraih sebuah batang kayu bulat yang berada tepat di samping kaki kiri terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa kembali berdiri tegak dengan kedua tangan terdakwa memegang kayu tersebut, selanjutnya terdakwa maju dan memukulkan kayu tersebut ke arah wajah korban LA ODE NGKAHINA hingga mengenai bagian mata sebelah kiri korban LA ODE NGKAHINA dan menyebabkan korban langsung jatuh ke tanah. Melihat hal tersebut, terdakwa melangsung meletakkan kayu yang dipakainya tadi dan mendekati korban LA ODE NGKAHINA, memegang bahu korban LA ODE NGKAHINA sambil mendudukkan korban di tanah, terdakwa melihat mata sebelah kiri korban LA ODE NGKAHINA mengalami lebam dan pada kedua lubang hidung korban LA ODE NGKAHINA mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa berkata “Kalau sudah salah begitu jangan keluaran orang parang, kamu sudah merampas namanya itu”, korban LA ODE NGKAHINA menjawab dengan berkata “Uuhm...”. Lalu terdakwa pun menyuruh korban LA ODE NGKAHINA untuk pulang, kemudian dengan sempoyongan korban LA ODE NGKAHINA berdiri dan ketika korban baru melangkah sekitar 2 (dua) langkah, terdakwa langsung balik kanan dan kembali mengambil kayu yang tadi digunakan untuk memukul korban LA ODE NGKAHINA dan melemparkannya tidak jauh dari tempat tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan pulang menuju rumahnya.

Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban LA ODE NGKAHINA yaitu korban mengalami luka luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: 353/02/VER/2015, tanggal 14 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. H. MURFA'ANIM dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap LA ODE NGKAHINA menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan:



- Terdapat pembengkakan disertai warna kehitaman pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran: 5,7 cm x 2,8 cm (lima koma tujuh sentimeter kali dua koma delapan sentimeter);
- Terdapat pembengkakan disertai warna kehitaman pada kelopak bawah mata kiri dengan ukuran: 3,3 cm x 5,6 cm (tiga koma tiga sentimeter kali lima koma enam sentimeter);
- Terdapat pembengkakan pada pipi kiri bagian atas tepat disamping mata kiri dengan ukuran: 5,5 cm x 3,2 cm (lima koma lima sentimeter kali tiga koma dua sentimeter);
- Terdapat darah yang telah mengering pada kedua lubang hidung;
- Terdapat luka lecet pada dahi sisi kanan dengan ukuran: 1,3 cm x 0,8 cm (satu koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter)

Kesimpulan:

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.

Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/0021/2015, tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. MURFA'ANIM dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang menyatakan bahwa korban LA ODE NGKAHINA masuk ke RSUD Kab. Muna dalam keadaan tidak sadar pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 jam 23.20 Wita karena pendarahan otak dan dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 jam 03.00 Wita di ruang UGD RSUD Kab. Muna.

-----Perbuatan terdakwa LA ODE ILU Bin LA ODE MAINIINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDIAR :

"Bahwa terdakwa LA ODE ILU Bin LA ODE MAINIINI pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014, sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2014 bertempat di Kelurahan Wasolangka, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raha, telah melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau menyebabkan matinya orang perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014, bertempat di kebun milik terdakwa di Kelurahan Wasolangka, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna ketika terdakwa LA ODE ILU melihat korban LA ODE NGKAHINA sedang jongkok memabat rumput milik terdakwa, terdakwa berkata pada korban, "Kamu berdiri mi dari situ, jangan mi lagi kau babat". Kemudian korban LA ODE NGKAHINA menjawab, "Daripada saya berdiri, lebih baik saya mati", mendengar jawaban korban LA ODE NGKAHINA tersebut, terdakwa mendekati korban LA ODE NGKAHINA dengan jarak antara terdakwa dengan korban LA ODE NGKAHINA sekitar 3 M (tiga meter), melihat terdakwa mendekati korban LA ODE NGKAHINA, lalu korban LA ODE NGKAHINA berhenti memabat rumput dan langsung berdiri menghampiri terdakwa sambil mengayunkan parang milik korban LA ODE NGKAHINA ke arah terdakwa secara berkali-kali, terdakwa memandang korban LA ODE NGKAHINA dengan fokus, kemudian terdakwa membungkuk dan meraih sebuah batang kayu bulat yang berada tepat di samping kaki kiri terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa kembali berdiri tegak dengan kedua tangan terdakwa memegang kayu tersebut, selanjutnya terdakwa maju dan memukulkan kayu tersebut ke arah wajah korban LA ODE NGKAHINA hingga mengenai bagian mata sebelah kiri korban LA ODE NGKAHINA dan menyebabkan korban langsung jatuh ke tanah. Melihat hal tersebut, terdakwa melangsung meletakkan kayu yang dipakainya tadi dan mendekati korban LA ODE NGKAHINA, memegang bahu korban LA ODE NGKAHINA sambil mendudukkan korban di tanah, terdakwa melihat mata sebelah kiri korban LA ODE NGKAHINA mengalami lebam dan pada kedua lubang hidung korban LA ODE NGKAHINA mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa berkata "Kalau sudah salah begitu jangan keluaran orang parang, kamu sudah merampas namanya itu", korban LA ODE NGKAHINA menjawab dengan berkata "Uuhm...". Lalu terdakwa pun menyuruh korban LA ODE NGKAHINA untuk pulang, kemudian dengan sempoyongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban LA ODE NGKAHINA berdiri dan ketika korban baru melangkah sekitar 2 (dua) langkah, terdakwa langsung balik kanan dan kembali mengambil kayu yang tadi digunakan untuk memukul korban LA ODE NGKAHINA dan melemparkannya tidak jauh dari tempat tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan pulang menuju rumahnya.

Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban LA ODE NGKAHINA yaitu korban mengalami luka luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: 353/02/VER/2015, tanggal 14 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. H. MURFA'ANIM dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap LA ODE NGKAHINA menerangkan sebagai berikut:

Pemeriksaan:

- Terdapat pembengkakan disertai warna kehitaman pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran: 5,7 cm x 2,8 cm (lima koma tujuh sentimeter kali dua koma delapan sentimeter);
- Terdapat pembengkakan disertai warna kehitaman pada kelopak bawah mata kiri dengan ukuran: 3,3 cm x 5,6 cm (tiga koma tiga sentimeter kali lima koma enam sentimeter);
- Terdapat pembengkakan pada pipi kiri bagian atas tepat disamping mata kiri dengan ukuran: 5,5 cm x 3,2 cm (lima koma lima sentimeter kali tiga koma dua sentimeter);
- Terdapat darah yang telah mengering pada kedua lubang hidung;
- Terdapat luka lecet pada dahi sisi kanan dengan ukuran: 1,3 cm x 0,8 cm (satu koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter)

Kesimpulan:

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.

Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/0021/2015, tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. MURFA'ANIM dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang menyatakan bahwa korban LA ODE NGKAHINA masuk ke RSUD Kab. Muna dalam keadaan tidak sadar pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2014 jam 23.20 Wita karena pendarahan otak dan dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 jam 03.00 Wita di ruang UGD RSUD Kab. Muna.

Perbuatan terdakwa LA ODE ILU Bin LA ODE MAINIINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LA RAALI Bin LA OKO;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan Penganiayaan terhadap (korban)LA ODE NGKAHINA;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi Hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 14.30 Wita bertempat dikebun di Kelurahan Wasolangka, Kec. Parigi, Kab. Muna;
- Bahwa saat ini korban sudah meninggal namun Saksi tidak lihat kejadiannya seperti apa;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya karena waktu itu Terdakwa datang dirumah Saksi dan menyampaikan pada istri Saksi bahwa "Kau punya lahan kebun dan kebunnya WA REREGA dibabat oleh LA ODE NGKAHINA, dan nanti Saksi sampaikan juga pada WA REREGA"; setelah itu Saksi langsung pergi, setelah terdakwa pergi Saksi istri Saksi apa yang dikatakan terdakwa baru-baru, istri Saksi jawab "dia bilang lahan kebun kita katanya dibabat oleh LA ODE NGKAHINA, setelah itu Saksi langsung pergi ke kebun tiba disana Saksi lihat kebun sudah dibabat oleh LA ODE NGKAHINA, dan Saksi lihat disana Saksi lihat korban dalam posisi tertunduk dan ngorok dengan keadaan keluar darah dihidung dan mata kirinya bengkok lalu Saksi tanya dan korban bilang bahwa dia dipukul oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya ada penyampaian dari Terdakwa bahwa kebun kami dibabat oleh LA ODE NGKAHINA Saksi langsung pergi lihat ternyata kebun tersebut sudah dibabat lalu Saksi pergi digunung antara lahan Saksi dengan WA ODE REREGA Saksi dengar suara ngorok lalu Saksi melihat kearah yang ngorok tersebut ternyata LA ODE NGKAHINA sementara jongkok dan kedua tangannya memegang gagang parang dengan posisi ujung parang tertancap ditanah dan dahi terdakwa dirapatkan digagang parang sebagai tumpuannya lalu Saksi dekati, Saksi lihat korban dalam keadaan keluar darah dihidung dan mata kirinya bengkok lalu Saksi tanya dan dijawab bahwa korban dipukul oleh terdakwa, setelah itu Saksi langsung pulang, tiba di rumah Saksi langsung hubungi anak korban, tidak lama kemudian Saksi langsung pergi dirumahnya anak korban bernama LA ODE TUNGGU dan tiba disana Saksi tidak ketemu dengan LA ODE TUNGGU dan Saksi hanya ketemu dengan istrinya bernama WA ASI lalu Saksi titip pesan pada istrinya supaya pergi lihat orang tuanya dikebun karena Saksi lihat orang tuanya dikebun dalam keadaan mukanya bengkok dan hidungnya berdarah setelah itu Saksi langsung pulang di rumah dan selesai mandi Saksi kembali dihutan bersama WA DARINA untuk mencari korban dan tiba di hutan Saksi lihat korban masih hidup lalu korban diangkat dibawa tiba di jalan kami berhenti menunggu mobil untuk dibawa di Puskesmas;

- Bahwa korban meninggal pada Malam itu juga sekitar jam 03.00 wita di Rumah sakit Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi LA ODE TUNGGU Bin LA ODE KAHINA;

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh LA RALI melalui istri Saksi bernama WA ASI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudahan pergi mencari orang tua saksi setelah diberitahu oleh LA RAALI; lalu Saksi pergi dikebunnya LA RAALI disana Saksi ketemu dengan orang tua Saksi;
 - Bahwa kejadiannya adalah hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014, bertempat di kebun, di Kelurahan Wasolangka, Kec. Parigi, Kab. Muna dan dari penyampain LA RAALI kejadiannya sekitar jam 14.30 wita;
 - Bahwa ketika bertemu dengan korban Saksi lihat ada keluar darah di hidung dan bengkak dimatanya, setelah itu korban langsung kita angkat dan dibawa di Puskesmas karena saat itu sudah tidak sadar lagi;
 - Bahwa pada saat itu korban dirawat dulu di Puskesmas lalu dirujuk di Rumah Sakit Umum Daerah kab. Muna;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan dokter korban meninggal karena yang dideritanya;
 - Bahwa Saksi dengar dari LA RAALI bahwa yang pukul korban adalah terdakwa;
 - Bahwa saat sudah meninggal;
 - Bahwa kejadian pemukulan hari Selasa tanggal 14 oktober 2014 sekitar jam 14.30 wita korban meninggal Hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 03.00 wita;
 - Bahwa Ya, benar saksi lihat saat di Puskesmas dengan keadaan mata bengkak dan hidung berdarah;
 - Bahwa saksi dengar dari LA RAALI bahwa korban dipukul oleh terdakwa;
 - Bahwa sudah meninggal dia korban meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 03.00 wita;
 - Bahwa benar keterangan luka-luka korban yang ada di Visum tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Wa Asi Binti La Idi

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh La Raali tentang orang tua saksi berdarah dikebun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi lihat saat di Puskesmas dengan keadaan mata bengkak dan hidung berdarah;

- Bahwa dengar dari LA RAALI bahwa korban dipukul oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Wa Ode Ndolomo

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa karena saksi dengar dari Terdakwa sendiri bahwa dia dihadap oleh LA ODE NGKAHINA dengan parang lalu terdakwa ambil kayu lalu dipukulkan pada LA ODE NGKAHINA dan kena hidung dan matanya;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 sekitar jam 17.00 wita, bertempat dirumahnya sendiri saat itu saya sementara ambil air dirumah terdakwa;

- Bahwa saat ini sudah meninggal hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 03.00 wita;

- Bahwa korban meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 03.00 Wita;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Korban babat kebun Terdakwa lalu Terdakwa tegur namun korban langsung hadang Terdakwa dengan perangnya, Terdakwa ambil kayu lalu saya pukulkan pada korban;



- Bahwa kejadian Hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 sekitar jam 14.30 wita bertempat di kebun saya di Kelurahan Wasolangka, Kec. Parigi, Kab. Muna;
- Bahwa yang Terdakwa kupul adalah LA ODE NGKAHINA dan saat itu saksi kena muka bagian mata kirinya bahwa tidak tapi langsung jatuh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bantu bangunkan korban lalu korban Terdakwa suruh pulang setelah itu Terdakwa pergi beritahu ibu-ibu di pondok-pondok Terdakwa bahwa Terdakwa pukul korban;
- Bahwa ada darahnya lalu darahnya lap dengan daun kering setelah itu saya beritahu ibu-ibu yang ada di pondok saya dan korban saya suruh pulang;
- Bahwa saat sudah meninggal pada malam Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 meninggal di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti berupa surat "Visum Et Repertum Nomor: 353/02/VER/2015, tanggal 14 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. H. MURFA'ANIM dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap LA ODE NGKAHINA menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan:

- Terdapat pembengkakan disertai warna kehitaman pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran: 5,7 cm x 2,8 cm (lima koma tujuh sentimeter kali dua koma delapan sentimeter);
- Terdapat pembengkakan disertai warna kehitaman pada kelopak bawah mata kiri dengan ukuran: 3,3 cm x 5,6 cm (tiga koma tiga sentimeter kali lima koma enam sentimeter);
- Terdapat pembengkakan pada pipi kiri bagian atas tepat disamping mata kiri dengan ukuran: 5,5 cm x 3,2 cm (lima koma lima sentimeter kali tiga koma dua sentimeter);
- Terdapat darah yang telah mengering pada kedua lubang hidung;



- Terdapat luka lecet pada dahi sisi kanan dengan ukuran: 1,3 cm x 0,8 cm (satu koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter)

Kesimpulan:

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.

Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/0021/2015, tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. MURFA'ANIM dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang menyatakan bahwa korban LA ODE NGKAHINA masuk ke RSUD Kab. Muna dalam keadaan tidak sadar pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 jam 23.20 Wita karena pendarahan otak dan dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 jam 03.00 Wita di ruang UGD RSUD Kab. Muna.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan Pemukulan terhadap (korban) LA ODE NGKAHINA yang terjadi Hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 14.30 Wita bertempat dikebun di Kelurahan Wasolangka, Kec. Parigi, Kab. Muna;



- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saat ini korban sudah meninggal yang sebelumnya dilihat oleh Saksi LA RULLI dimana pada saat itu korban dalam posisi tertunduk dan ngorok dengan keadaan keluar darah dihidung dan mata kirinya bengkok lalu Saksi LA RULI tanya dan korban bilang bahwa dia dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya ada penyampaian dari Terdakwa bahwa kebun kami dibabat oleh LA ODE NGKAHINA Saksi langsung pergi lihat ternyata kebun tersebut sudah dibabat lalu Saksi pergi digunung antara lahan Saksi dengan WA ODE REREGA Saksi dengar suara ngorok lalu Saksi melihat kearah yang ngorok tersebut ternyata LA ODE NGKAHINA sementara jongkok dan kedua tangannya memegang gagang parang dengan posisi ujung parang tertancap ditanah dan dahi terdakwa dirapatkan digagang parang sebagai tumpuannya lalu Saksi dekati, Saksi lihat korban dalam keadaan keluar darah dihidung dan mata kirinya bengkok lalu Saksi tanya dan dijawab bahwa korban dipukul oleh terdakwa, setelah itu Saksi langsung pulang, tiba dirumah Saksi langsung hubungi anak korban, tidak lama kemudian Saksi langsung pergi dirumahnya anak korban bernama LA ODE TUNGGU dan tiba disana Saksi tidak ketemu dengan LA ODE TUNGGU dan Saksi hanya ketemu dengan istrinya bernama WA ASI lalu Saksi titip pesan pada istrinya supaya pergi lihat orang tuanya dikebun karena Saksi lihat orang tuanya dikebun dalam keadaan mukanya bengkok dan hidungnya berdarah setelah itu Saksi langsung pulang dirumah dan selesai mandi Saksi kembali dihutan bersama WA DARINA untuk mencari korban dan tiba dihutan Saksi lihat korban masih hidup lalu korban diangkat dibawa tiba dijalan kami berhenti menunggu mobil untuk dibawah di Puskesmas;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/0021/2015, tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. MURFA'ANIM dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang menyatakan bahwa korban LA ODE NGKAHINA masuk ke RSUD Kab. Muna dalam keadaan tidak sadar pada hari



Selasa tanggal 14 Oktober 2014 jam 23.20 Wita karena pendarahan otak dan dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 jam 03.00 Wita di ruang UGD RSUD Kab. Muna.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu:

PRIMAIR : didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR: didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **351 (3) KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar pasal **Pasal 338 KUHP** yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur **“barang siapa ”;**
2. Unsur **“dengan sengaja merampas Nyawa orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana diatas dapat diuraikan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" (*Natuurlijke Persoon*) adalah subyek hukum sebagai Pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **LA ODE ILU Bin LA ODE MAINIINI**, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa lah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Barang Siapa** telah terpenuhimenuruthukum;

ad. 2. Unsur "**dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai "mengetahui" dan "menghendaki";



- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa delik pembunuhan (termasuk yang berencana) adalah delik materiil yaitu delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebut telah ada, oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan Pemukulan terhadap (korban) LA ODE NGKAHINA yang terjadi Hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 14.30 Wita bertempat dikebun di Kelurahan Wasolangka, Kec. Parigi, Kab. Muna dan benar akibat pemukulan tersebut saat ini korban sudah meninggal, yang mana sebelumnya dilihat oleh Saksi LA RULLI dimana pada saat itu korban dalam posisi tertunduk dan ngorok dengan keadaan keluar darah dihidung dan mata kirinya bengkok lalu Saksi LA RULI tanya dan korban bilang bahwa dia dipukul oleh terdakwa, dimana awal mula kejadiannya ada penyampaian dari Terdakwa bahwa kebun kami dibabat oleh LA ODE NGKAHINA Saksi langsung pergi lihat ternyata kebun tersebut sudah dibabat lalu Saksi pergi digunung antara lahan Saksi dengan WA ODE REREGA Saksi dengar suara ngorok lalu Saksi melihat kearah yang ngorok tersebut ternyata LA ODE NGKAHINA sementara jongkok dan kedua tangannya memegang gagang parang dengan posisi ujung parang tertancap ditanah dan dahi terdakwa dirapatkan digagang parang sebagai tumpuannya lalu Saksi dekati, Saksi lihat korban dalam keadaan keluar darah dihidung dan mata kirinya bengkok lalu Saksi tanya dan dijawab bahwa korban dipukul oleh terdakwa, setelah itu Saksi langsung pulang, tiba dirumah Saksi langsung hubungi anak korban, tidak lama kemudian Saksi langsung pergi dirumahnya anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama LA ODE TUNGGU dan tiba disana Saksi tidak ketemu dengan LA ODE TUNGGU dan Saksi hanya ketemu dengan istrinya bernama WA ASI lalu Saksi titip pesan pada istrinya supaya pergi lihat orang tuanya dikebun karena Saksi lihat orang tuanya dikebun dalam keadaan mukanya bengkak dan hidungnya berdarah setelah itu Saksi langsung pulang dirumah dan selesai mandi Saksi kembali dihutan bersama WA DARINA untuk mencari korban dan tiba dihutan Saksi lihat korban masih hidup lalu korban diangkat dibawa tiba dijalan kami berhenti menunggu mobil untuk dibawah di Puskesmas dan korban meninggal pada Malam itu juga sekitar jam 03.00 wita di Rumah sakit Umum;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Korban babat kebun Terdakwa lalu Terdakwa tegur namun korban langsung hadang Terdakwa dengan perangnya, Terdakwa ambil kayu lalu saya pukulkan pada korban yang mana kejadian Hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 sekitar jam 14.30 wita bertempat di kebun saya di Kelurahan Wasolangka, Kec. Parigi, Kab. Muna dan yang Terdakwa kupul adalah LA ODE NGKAHINA dan saat itu saksi kena muka bagian mata kirinya bahwa tidak tapi langsung jatuh setelah itu Terdakwa bantu bangunkan korban lalu korban Terdakwa suruh pulang setelah itu Terdakwa pergi beritahu ibu-ibu di pondok-pondok Terdakwa bahwa Terdakwa pukul korban dan saat itu korban ada darahnya lalu darahnya lap dengan daun kering setelah itu saya beritahu ibu-ibu yang ada di pondok Terdakwa dan korban Terdakwa suruh pulang, Terdakwa memukul saksi korban 1 (satu) kali namun korban meninggal pada malam Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 meninggal di Rumah Sakit;

Bahwa keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut diatas didukung juga oleh "Visum Et Repertum Nomor: 353/02/VER/2015, tanggal 14 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. H. MURFA'ANIM dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap LA ODE NGKAHINA menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat pembengkakan disertai warna kehitaman pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran: 5,7 cm x 2,8 cm (lima koma tujuh sentimeter kali dua koma delapan sentimeter);
- Terdapat pembengkakan disertai warna kehitaman pada kelopak bawah mata kiri dengan ukuran: 3,3 cm x 5,6 cm (tiga koma tiga sentimeter kali lima koma enam sentimeter);
- Terdapat pembengkakan pada pipi kiri bagian atas tepat disamping mata kiri dengan ukuran: 5,5 cm x 3,2 cm (lima koma lima sentimeter kali tiga koma dua sentimeter);
- Terdapat darah yang telah mengering pada kedua lubang hidung;
- Terdapat luka lecet pada dahi sisi kanan dengan ukuran: 1,3 cm x 0,8 cm (satu koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter)

Kesimpulan:

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.

Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/0021/2015, tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. MURFA'ANIM dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang menyatakan bahwa korban LA ODE NGKAHINA masuk ke RSUD Kab. Muna dalam keadaan tidak sadar pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 jam 23.20 Wita karena pendarahan otak dan dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 jam 03.00 Wita di ruang UGD RSUD Kab. Muna.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana yang Terdakwa lakukan terhadap korban adalah memukul korban sebanyak satu kali dan alasan terdakwa memukul korban karena korban masuk dan membersihkan dikebunya Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa menghantam korban korban kemudian terjatuh dan setelah korban terjatuh Terdakwa masih sempat menolong dan mengelap mulut korban yang telah mengeluarkan darah dan setelah terdakwa pergi memberitahu saksi LA RAALI untuk datang mengecek orang tua mereka dan saat ini korban telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pengertian atau makna dari kesengajaan itu sendiri maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur **“dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** dalam perkara ini tidak terpenuhi,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan hukum diatas maka Majelis menilai unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam dakwaan Primair tersebut tidaklah terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar **Pasal 351 (3) KUHP** yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang**;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan Kedua Subsidair tersebut, namun oleh karena Unsur “Barang siapa” telah diuraikan pada dakwaan primair diatas dan telah terpenuhi sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan diatas;

Ad. Unsur “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan Pemukulan terhadap (korban) LA ODE NGKAHINA yang terjadi Hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 14.30 Wita bertempat dikebun di Kelurahan Wasolangka, Kec. Parigi, Kab. Muna dan benar akibat pemukulan tersebut saat ini korban sudah meninggal, yang mana sebelumnya dilihat oleh Saksi LA RULLI dimana pada saat itu korban dalam posisi tertunduk dan ngorok dengan keadaan keluar darah dihidung dan mata kirinya bengkak lalu Saksi LA RULI tanya dan korban bilang bahwa dia dipukul oleh terdakwa, dimana awal mula kejadiannya ada penyampaian dari Terdakwa bahwa kebun kami dibabat oleh LA ODE NGKAHINA Saksi langsung pergi lihat ternyata kebun tersebut sudah dibabat lalu Saksi pergi digunung antara lahan Saksi dengan WA ODE REREGA Saksi dengar suara ngorok lalu Saksi melihat kearah yang ngorok tersebut ternyata LA ODE NGKAHINA sementara jongkok dan kedua tangannya memegang gagang parang dengan posisi ujung parang tertancap ditanah dan dahi terdakwa dirapatkan digagang parang sebagai tumpuannya lalu Saksi dekati, Saksi lihat korban dalam keadaan keluar darah dihidung dan mata kirinya bengkak lalu Saksi tanya dan dijawab bahwa korban dipukul oleh terdakwa, setelah itu Saksi langsung pulang, tiba di rumah Saksi langsung hubungi anak korban, tidak lama kemudian Saksi langsung pergi dirumahnya anak korban bernama LA ODE TUNGGU dan tiba disana Saksi tidak ketemu dengan LA ODE TUNGGU dan Saksi hanya ketemu dengan istrinya bernama WA ASI lalu Saksi titip pesan pada istrinya supaya pergi lihat orang tuanya dikebun karena Saksi lihat orang tuanya dikebun dalam keadaan mukanya bengkak dan hidungnya berdarah setelah itu Saksi langsung pulang dirumah dan selesai mandi Saksi kembali dihutan bersama WA DARINA untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari korban dan tiba dihutan Saksi lihat korban masih hidup lalu korban diangkat dibawa tiba di jalan kami berhenti menunggu mobil untuk dibawa di Puskesmas dan korban meninggal pada Malam itu juga sekitar jam 03.00 wita di Rumah sakit Umum;

Bahwa keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut diatas didukung juga oleh "Visum Et Repertum Nomor: 353/02/VER/2015, tanggal 14 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. H. MURFA'ANIM dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap LA ODE NGKAHINA menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan:

- Terdapat pembengkakan disertai warna kehitaman pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran: 5,7 cm x 2,8 cm (lima koma tujuh sentimeter kali dua koma delapan sentimeter);
- Terdapat pembengkakan disertai warna kehitaman pada kelopak bawah mata kiri dengan ukuran: 3,3 cm x 5,6 cm (tiga koma tiga sentimeter kali lima koma enam sentimeter);
- Terdapat pembengkakan pada pipi kiri bagian atas tepat disamping mata kiri dengan ukuran: 5,5 cm x 3,2 cm (lima koma lima sentimeter kali tiga koma dua sentimeter);
- Terdapat darah yang telah mengering pada kedua lubang hidung;
- Terdapat luka lecet pada dahi sisi kanan dengan ukuran: 1,3 cm x 0,8 cm (satu koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter)

Kesimpulan:

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.

Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/0021/2015, tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. MURFA'ANIM dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang menyatakan bahwa korban LA ODE NGKAHINA masuk ke RSUD Kab. Muna dalam keadaan tidak sadar pada hari Selasa tanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2014 jam 23.20 Wita karena pendarahan otak dan dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 jam 03.00 Wita di ruang UGD RSUD Kab. Muna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Penganiayaan menyebabkan matinya orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur delik dalam Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 285 KUHPidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternative kedua primair telah terpenuhi sehingga dakwaan kedua subsidair penuntut umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua primair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa cakap dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf baginya, sehingga terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui secara terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat (3) KUHP, dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal-Pasal dari Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE ILU Bin LA ODE MAINIINI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **LA ODE ILU Bin LA ODE MAINIINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIYAAN YANG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG ” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana oleh Terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
5. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu bulat panjang 106 cm (seratus enam sentimeter) dan diameter 11 cm (sebelas sentimeter)

dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **SENIN** tanggal **13 April 2015** oleh kami **SAIFUL BROW, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHMID, SH** dan **SATRIO BUDIONO, SH., M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan untuk dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dihadiri pula oleh **LA ODE TOMBU, SH** Panitera Pengganti, **M. LUTFI ANDRIAN, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MAHMID SH.,

SAIFUL BROW, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIO BUDIONO, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

LA ODE TOMBU,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)